



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi  
BAN-PT

A  
Lingguh

QS  
STARS  
RATING SYSTEM

ISIRI

IAABEE

CPA  
AUSTRALIA

ICAEW  
CHARTERED  
ACCOUNTANTS

LPPM UNTAR  
Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat

**UNTAR untuk INDONESIA**

# BUKU PROGRAM DAN ABSTRAK



**Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**“URGENSI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA SEBAGAI WUJUD KETANGGUHAN BANGSA”**

**20 Oktober 2020**

**DIDUKUNG OLEH:**





## KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SENAPENMAS) 2020 diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara. Seminar ini mempertemukan berbagai peneliti dan pelaksana PKM dari berbagai universitas dan menjadi wadah bagi publikasi hasil penelitian dan PKM.

SENAPENMAS telah diselenggarakan sejak tahun 2017. Pada penyelenggaraan SENAPENMAS 2020, SENAPENMAS diselenggarakan secara kolaboratif dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.

Tema kegiatan SENAPENMAS 2020 adalah “Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa”.

Buku Program dan Abstrak SENAPENMAS 2020 berisikan dua hal substansial, yaitu ulasan terkait dengan kegiatan SENAPENMAS dan kumpulan abstrak para pemakalah Senapenmas 2020 yang telah melalui proses *review* para komite ilmiah, sehingga dapat dinyatakan layak menjadi rujukan ilmiah.

Buku Program dan Abstrak SENAPENMAS 2020 memuat daftar judul dan abstrak seluruh makalah yang dipresentasikan selama satu hari penyelenggaraan, yaitu 20 Oktober 2020. Untuk penyelenggaraan tahun ini, terdaftar sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) makalah dari 31 (tiga puluh satu) institusi, yang berasal dari 11 (sebelas) provinsi di Indonesia, yaitu dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali.

Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, baik dari internal maupun eksternal, termasuk didalamnya komite ilmiah dan peserta. Tidak lupa apresiasi yang tinggi patut diberikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah mendukung persiapan sampai dengan pelaksanaan SENAPENMAS 2020.

Akhir kata, terimakasih atas kepercayaan peserta untuk mempublikasikan artikel ilmiahnya dalam SENAPENMAS 2020. Kami berharap, dapat berjumpa kembali dengan Bapak/Ibu peserta pada SENAPENMAS 2021.

Jakarta, 20 Oktober 2020  
Ketua Panitia SENAPENMAS 2020,

**Mei Ie, S.E., M.M.**



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020  
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam  
Konteks Budaya Indonesia Sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa  
Jakarta, 20 Oktober 2020

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN KETUA PANITIA SENAPENMAS 2020	1
SAMBUTAN KETUA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TARUMANAGARA	3
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA	4
DATE & VENUE	6
PEMBICARA DAN MODERATOR	7
SUSUNAN KEPANITIAAN	8
SUSUNAN KOMITE ILMIAH	10
DAFTAR INSTITUSI PEMAKALAH SENAPENMAS 2020	11
JADWAL ACARA	12
JADWAL SESI PARALEL	13
BUKU ABSTRAK	50 - 378



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi  
BAN-PT

A  
Lingguh

QS  
STARS  
RATING SYSTEM

ISIRI

IAABEE

CPA  
AUSTRALIA

ICAEW  
CHARTERED  
ACCOUNTANTS

LPPM UNTAR  
Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat

**UNTAR untuk INDONESIA**

# BUKU PROGRAM



**Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**“URGENSI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA SEBAGAI WUJUD KETANGGUHAN BANGSA”**

**20 Oktober 2020**

**DIDUKUNG OLEH:**





Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020  
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam  
Konteks Budaya Indonesia Sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa  
Jakarta, 20 Oktober 2020

## **LAPORAN KETUA PANITIA SENAPENMAS 2020**

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih karunia-Nya, kita dapat mengikuti Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SENAPENMAS) 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara untuk keempat kalinya.

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, seorang dosen membutuhkan wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, SENAPENMAS secara rutin diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara untuk memfasilitasi publikasi hasil karya para dosen dari berbagai institusi se-Indonesai, baik melalui prosiding maupun jurnal ilmiah.

Tema kegiatan SENAPENMAS 2020 adalah “Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa”.

Untuk penyelenggaraan SENAPENMAS 2020, terdaftar sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) makalah dari 31 (tiga puluh satu) institusi, yang berasal dari 11 (sebelas) provinsi di Indonesia, yaitu dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali.

Pada kesempatan ini, kami mendapat kehormatan dengan kehadiran dua orang narasumber, yaitu Bapak Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc., selaku Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Bapak Manneke Budiman, S.S., M.A., Ph.D., selaku Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran Universitas Indonesia.

Apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam SENAPENMAS 2020.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020  
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam  
Konteks Budaya Indonesia Sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa  
Jakarta, 20 Oktober 2020

Di akhir laporan ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan, antara lain Yayasan Tarumanagara, Rektor Universitas Tarumanagara beserta jajaran, Dekan di lingkungan Universitas Tarumanagara beserta jajaran, para komite ilmiah, pembicara, undangan, seluruh panitia dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam SENAPENMAS 2020.

Selamat mengikuti seminar.

Jakarta, 20 Oktober 2020  
Ketua Panitia SENAPENMAS 2020,

**Mei Ie, S.E., M.M.**

## SAMBUTAN

### KETUA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TARUMANAGARA



Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, terutama para peserta, sehingga Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SENAPENMAS) 2020 ini dapat terselenggara.

SENAPENMAS diharapkan dapat menjadi wadah diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, wadah komunikasi dan penjalinan kerjasama antar berbagai institusi, dan wadah pengembangan pemikiran dalam rangka memajukan sekaligus menyelesaikan permasalahan masyarakat khususnya di Indonesia.

SENAPENMAS telah diselenggarakan sejak tahun 2017. Pada penyelenggaraan SENAPENMAS 2020, SENAPENMAS diselenggarakan secara kolaboratif dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.

Tema kegiatan SENAPENMAS 2020 adalah “Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa”.

Dalam perspektif praktis, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang termasuk ke dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, diharapkan selalu secara berkesinambungan berperan dalam menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai salah satu bentuk dan langkah dalam mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada panitia kegiatan ini, juga kepada pimpinan Yayasan, Universitas, Lembaga, Fakultas, Jurusan/Program Studi, serta unit-unit kerja lain di lingkungan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan pada kegiatan ini. Kami berharap, kegiatan SENAPENMAS 2020 dapat menjadi landasan untuk kegiatan sejenis yang berkelanjutan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terima kasih.

Jakarta, 20 Oktober 2020

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.**



## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Kami mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (Senapenmas) tahun 2020. Senapenmas telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, merupakan kegiatan yang sangat baik untuk mewadahi aktivitas PKM para dosen dari berbagai perguruan tinggi.

Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, tentu kita perlu berkontribusi nyata, baik melalui pemikiran, penelitian, publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat serta berbagai aktivitas lain yang relevan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di Indonesia. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (Senapenmas) tahun 2020, ini sangat tepat dilaksanakan untuk membangun forum multidisiplin bagi para peserta dapat saling tukar pengalaman serta mendiskusikan berbagai isu dan perspektif berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat dimana kegiatan dilaksanakan.

Pelaksanaan Senapenmas Tahun 2020 merupakan acara yang istimewa dan sangat berbeda dengan acara yang biasa dilaksanakan di Universitas Tarumanagara. Pandemi Covid-19 telah membawa kita pada acara secara daring memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat di tengah pandemi ini. Kita patut bersyukur karena di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, kita tetap dapat melaksanakan acara Senapenmas 2020 yang baik dan berkesan, serta tetap produktif menghasilkan berbagai karya PKM yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tema Senapenmas 2020 adalah: ***Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa***, merupakan tema yang sangat menarik. Tema ini membawa kita semua pada kecintaan pada Tanah Air Indonesia, mengembangkan potensi dan kearifan lokal untuk ketahanan nasional, sekaligus memberi warna pada kehidupan global dengan memperkenalkan budaya Indonesia yang bernilai tinggi ke dunia internasional. Seminar ini akan makin bernilai tinggi jika disusul dengan penelitian lebih lanjut sehingga para peserta dapat berkolaborasi untuk menyusun strategi dan pendekatan multi disiplin guna mengupayakan penyelesaian berbagai persoalan yang ada di masyarakat sekitar. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi kita para akademisi, peneliti, mahasiswa dan semua stakeholder, sehingga kita dapat berperan dan berkontribusi nyata dalam pembangunan di Indonesia.





Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020  
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam  
Konteks Budaya Indonesia Sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa  
Jakarta, 20 Oktober 2020

Kami berharap melalui seminar nasional ini dapat dijalin kerjasama antar berbagai institusi, sehingga dapat menghasilkan berbagai capaian yang bermanfaat bagi semua pihak secara berkelanjutan.

Selamat berseminar, semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang dapat digunakan dalam pengembangan dan penerapan IPTEK di tempat masing-masing.

Jakarta, 20 Oktober 2020  
Rektor

**Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan**



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020  
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam  
Konteks Budaya Indonesia Sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa  
Jakarta, 20 Oktober 2020

## **DATE & VENUE**

### **Date**

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Senapenmas)  
Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2020.

### **Venue**

**Plenary Session: Zoom Meeting**

**Parallel Session: Zoom Meeting**



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020  
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam  
Konteks Budaya Indonesia Sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa  
Jakarta, 20 Oktober 2020

## PEMBICARA DAN MODERATOR



*Keynote Speaker*  
Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc.



*Invited Speaker*  
Manneke Budiman, S.S., M.A., Ph.D.



**Moderator**  
Sri Tiatri, Ph.D., Psi.

### SUSUNAN KEPANITIAAN

Pelindung	Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., I.P.M., ASEAN Eng. (Rektor Universitas Tarumanagara)
Penanggung Jawab	Jap Tji Beng, Ph.D. (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
Pengarah	1. Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. (Fakultas Teknik) 2. Dr. Fransisca Iriani R. Dewi, M.Si. (Fakultas Psikologi) 3. Sri Tiatri, Ph.D., Psi. (Fakultas Psikologi) 4. Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Ketua	Mei Ie, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Wakil Ketua	Nafiah Solikhah, S.T., M.T. (Fakultas Teknik)
Sekretaris	Internal: Nadia Ayu Rahma Lestari, S.T., M.Sc. (Fakultas Teknik) Eksternal: Wulan Purnama Sari, S.IKom., M.Si. (Fakultas Ilmu Komunikasi)
Bendahara	Euis Kurniasih (LPPM)
Sie Makalah	Koordinator: Dr. Ir. Samsu Hendra Siwi, M.Hum. (Fakultas Teknik) Anggota: 1. Dr. Eng Titin Fatimah, S.T., M.Eng. (Fakultas Teknik) 2. Dr. Keni, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 3. Ade Adhari, S. H., M.H. (Fakultas Hukum) 4. dr. Susy Olivia Lontoh, M.Biomed (Fakultas Kedokteran) 5. Ir. Budhi Martana, M.M. (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) 6. M. Ikhsan Amar, S.Gz., M.Kes (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) 7. Sri Hapsari Widjajanti., S.S., M.Hum. (Unika Atma Jaya Jakarta) 8. Dr. dr. Linawati Hananta, Sp. FK. (Unika Atma Jaya Jakarta)
Sie Acara	Koordinator: Henny, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) Anggota: 1. Ida Puspitowati, S.E., M.E. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 2. Dra. Rodhiah, M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)



Sie Publikasi & Website	Koordinator: Bagus Mulyawan, S.Kom., M.M. (Fakultas Teknologi Informatika) Anggota: A.R. Johnsen F. (Fakultas Teknologi Informatika)
Sie Desain	Anny Valentina, S.Sn., M.Ds. (Fakultas Seni Rupa dan Desain)
Sie Perlengkapan	Tinurbaya Panjaitan (LPPM) Vienchenzia Oeyta, S.Psi. (LPPM)
Sie Kerjasama & Sponsorship	Herlina Budiono, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Sie Sertifikat	Chrestella Patricia, S.Psi. (LPPM) Jihan Novita Sari Putri (LPPM)
Sie Dokumentasi	Agustinus Yulianto (PSB)



### SUSUNAN KOMITE ILMIAH

No	Nama	Asal Instansi
1	Prof. Dr. Eko Sedyono	Universitas Kristen Satya Wacana
2	Dr. Erwin Halim	Universitas Bina Nusantara
3	Henry Candra, Ph.D.	Universitas Trisakti
4	Ignatius Agung Satyawan, Ph.D.	Universitas Sebelas Maret
5	Dr. Intan Rahmawati	Universitas Brawijaya
6	Dr. Julisar	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti
7	Dr. L. V. Ratna Devi S.	Universitas Sebelas Maret
8	Dr. dr. Linawati Hananta, Sp.FK	Universitas Katolik Atma Jaya
9	Dr. Puji Lestari Suharso	Universitas Indonesia
10	Dr. Ir. Reda Rizal	UPN Veteran Jakarta
11	Dr. Retno Dyah Kusumastuti	UPN Veteran Jakarta
12	Rizky Armanto Mangkuto, Ph.D.	Institut Teknologi Bandung
13	Dr. Rosmariyani Arifuddin	Universitas Hassanudin
14	Sri Hapsari Widjajanti, S.S., M.Hum.	Universitas Katolik Atma Jaya
15	Dr. Suastiwi	ISI Yogyakarta
16	Dr. Theresia Dwinita Laksmidewi	Universitas Katolik Atma Jaya
17	Dr. Weny Savitry Pandia Sembiring	Universitas Katolik Atma Jaya
18	Ir. Budhi Martana, M.M.	UPN Veteran Jakarta
19	M. Ikhsan Amar, S.Gz., M.Kes	UPN Veteran Jakarta
20	Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan	Universitas Tarumanagara
21	Dr. Ahmad Redi	Universitas Tarumanagara
22	Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy	Universitas Tarumanagara
23	Dr. Danang Priatmodjo, M. Arch	Universitas Tarumanagara
24	Dr. Eddy Supriyatna Mz	Universitas Tarumanagara
25	Dr. Eko Harry Susanto	Universitas Tarumanagara
26	Dr. Ir. Endah Setyaningsih	Universitas Tarumanagara
27	Dr. Fransisca Iriani R Dewi	Universitas Tarumanagara
28	Harto Tanujaya, Ph.D.	Universitas Tarumanagara
29	Dr. Hetty Karunia Tunjungsari	Universitas Tarumanagara
30	Jap Tji Beng, Ph.D.	Universitas Tarumanagara
31	Dr. Keni	Universitas Tarumanagara
32	Prof. Leksmono Suryo Putranto, Ph.D.	Universitas Tarumanagara
33	Dr. dr. Meilani Kumala	Universitas Tarumanagara
34	Prof. Mella	Universitas Tarumanagara
35	Dr. Rasji	Universitas Tarumanagara
36	Dr. Riris Loisa	Universitas Tarumanagara
37	Dr. Samsu Hendra Siwi	Universitas Tarumanagara
38	Prof. Dr. Samsunuwijati Mar'at	Universitas Tarumanagara
39	Sri Tiatri, Ph.D.	Universitas Tarumanagara
40	Dr. Eng Titin Fatimah, S.T., M.Eng.	Universitas Tarumanagara



### DAFTAR INSTITUSI PEMAKALAH SENAPENMAS 2020

No	Institusi
1	Universitas Tarumanagara
2	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
4	Unika Soegijapranata Semarang
5	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6	Universitas Andalas
7	Universitas Brawijaya
8	Universitas Ciputra Surabaya
9	Universitas Diponegoro Semarang
10	Universitas Esa Unggul
11	Universitas Indonesia
12	Universitas Kristen Krida Wacana
13	Universitas Kristen Maranatha Bandung
14	Universitas Lancang Kuning
15	Universitas Maritim Raja Ali Haji
16	Universitas Mercubuana
17	Universitas Merdeka Malang
18	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
19	Universitas Nasional Jakarta
20	Universitas Negeri Jakarta
21	Universitas Padjadjaran
22	Universitas Pakuan, Bogor
23	Universitas Pancasakti Tegal
24	Universitas Pancasila
25	Universitas Presiden
26	Universitas Sebelas Maret
27	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
28	Universitas Terbuka
29	Institut Teknologi Bandung
30	Politeknik Negeri Bali
31	Politeknik Negeri Lhokseumawe



### JADWAL ACARA

Waktu	Acara
09.00 – 09.45	Registrasi dan Persiapan
09.45 – 09.55	Pembukaan Acara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagu Indonesia Raya</li> <li>• Lagu Mars Tarumanagara</li> <li>• Doa</li> </ul>
09.55 – 10.15	Rangkaian Sambutan & Seremonial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Ketua Panitia Senapenmas 2020</li> <li>• Sambutan Ketua LPPM Universitas Tarumanagara</li> <li>• Sambutan Rektor Universitas Tarumanagara</li> </ul>
10.15 – 11.00	<b>Plenary Speaker:</b> <b>Manneke Budiman, S.S., M.A., Ph.D.</b> Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Belajar Universitas Indonesia  <b>Moderator:</b> Sri Tiatri, Ph.D., Psi.
11.00 – 11.15	Tanya jawab
11.15 – 11.25	Penayangan Video
11.25 – 11.30	Pengumuman Persiapan Sesi Paralel
11.30 – 11.35	Foto Bersama
11.35 – 12.45	<b>ISHOMA</b>
12.45 – 13.00	Persiapan
13.00 – 13.15	Sambutan Rektor Universitas Tarumanagara
13.15 – 14.00	<b>Keynote Speaker:</b> <b>Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc.</b> Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  <b>Moderator:</b> Sri Tiatri, Ph.D., Psi.
14.00 – 14.05	Foto Bersama
14.05 – 14.15	Persiapan Sesi Paralel
14.15 – 15.45	Sesi Presentasi Paralel 1
15.45 – 16.00	<b>Istirahat</b>
16.00 – 17.30	Sesi Presentasi Paralel 2



### JADWAL SESI PARALEL

Bidang Ilmu : Hukum II  
Ruang : Zoom Meeting 11  
Waktu : 16.00 – 17.20  
Moderator : Ade Adhari , S.H., M.H.

No	Waktu	Nama Pemakalah	Judul Makalah	Institusi
1.	16.00 – 16.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handoyo Prasetyo</li> <li>Subakdi</li> </ul>	Individu Penjabat Direktur Korporasi Sebagai Pelaksana Asas Ketaatan Terhadap Peraturan Dalam Perspektif Hukum Pidana <b>(ID-056)</b>	UPN Veteran, Jakarta
2.	16.10 – 16.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suwinto Johan</li> </ul>	Pertanggungjawaban <i>Fiduciary Duty</i> Direksi Perseroan Terbatas <b>(ID-174)</b>	President University
3.	16.20 – 16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tundjung Herning Sitabuana</li> <li>Ade Adhari</li> </ul>	Implikasi Aliran Positivisme Dalam Pengembangan Ilmu Hukum oleh Pengemban Hukum Teoretis <b>(ID-076)</b>	Universitas Tarumanagara, Jakarta
4.	16.30 – 16.40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erwin Aditya Pratama</li> <li>Fajar Dian Aryani</li> <li>Dinar Mahardika</li> </ul>	Disparitas Gender dalam Pembangunan Pemerintahan Desa <b>(ID-149)</b>	Universitas Pancasakti Tegal
5.	16.40 – 16.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marcella Elwina Simandjuntak</li> <li>Valentinus Suroto</li> <li>Yohanes Budi Sarwo</li> <li>Benedictus Danang Setianto</li> </ul>	Implementasi Tanggungjawab Negara Pasca-Konflik Sosial Berbasis Agama Kelompok Sunni-Syiah, Sampang-Madura <b>(ID-083)</b>	Unika Soegijapranata Semarang
6.	16.50 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hery Firmansyah</li> <li>Amad Sudiro</li> </ul>	Penelitian Terhadap Pelalawan Riau Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Lahan Atau Hutan <b>(ID-099)</b>	Universitas Tarumanagara, Jakarta
7.	17.00 – 17.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Putri Purbasari</li> </ul>	Pengaruh Relasi Kuasa Desa Terhadap Peningkatan Pemahaman Kepemilikan Akta Dan Sertifikat Tanah Sebagai Usaha Pencegahan Permasalahan Tanah (Studi : Desa Cisarua, Desa Caringin dan Desa Pamijahan) <b>(ID-237)</b>	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
8.	17.10 – 17.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ade Adhari</li> <li>Anis Widyawati</li> <li>Fajar Dyan Aryani</li> <li>Musmuliadin</li> </ul>	Masalah Yuridis Tidak Ditetapkannya Kualifikasi Delik Dalam Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang yang Disahkan Dalam Kurun Waktu 2015-2019 <b>(ID-072)</b>	Universitas Tarumanagara, Jakarta



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020  
 Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam  
 Konteks Budaya Indonesia Sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa  
 Jakarta, 20 Oktober 2020

7.	15.15 – 15.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penny Handayani</li> <li>• Zahrasari L. Dewi</li> <li>• Sinta Kusumawardhani</li> <li>• Theresia Indira Shanti</li> <li>• T. Iswardhani</li> </ul>	Penerapan Teknik Stabilisasi Emosi Dalam Layanan Telekonseling Oleh Satgas Covid-19 di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Untuk Penanganan Psikologis Sebagai Respon Terhadap Pandemi Covid-19 ( <b>ID-230</b> )	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
8.	15.25 – 15.35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raja Oloan Tumanggor</li> </ul>	Psikoedukasi Peningkatan Sikap Toleransi Bagi Kaum Remaja di SMP Tunas Harapan Nusantara Bekasi Jawa Barat ( <b>ID-183</b> )	Universitas Tarumanagara, Jakarta
9.	15.35 – 15.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmah Hastuti</li> <li>• Yohanes Budiarto</li> </ul>	Psikoedukasi Dalam Upaya Mereduksi Career Indecision Pada Siswa SMP Negeri ( <b>ID-005</b> )	Universitas Tarumanagara, Jakarta



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# BUKU ABSTRAK



**Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**“URGENSI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA SEBAGAI WUJUD KETANGGUHAN BANGSA”**

**20 Oktober 2020**

**DIDUKUNG OLEH:**



### DAFTAR ISI ABSTRAK

<b>PELATIHAN PERAWATAN MESIN PENGGERAK KAPAL IKAN TIPE LONG AS UNTUK KELOMPOK NELAYAN DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN</b> Amir Marasabessy, Damora Rhakasywi, Rusdy Hatuwe, Reda Rizal, dan Sjaiful Kotahatuhaha	79
<b>PERANCANGAN LINE STIKER TOKOH WAYANG POTEHI</b> Anny Valentina, dan Ruby Chrissandy	80
<b>PELATIHAN PERAWATAN PELAT ZONA LAMBUNG SAMPAN RUMPUT LAUT FIBERGLASS BAGI MITRA KELOMPOK TANI DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN</b> Sri Sulasminingsih, Amir Marasabessy, dan Bambang Sudjasta	81
<b>PEMETAAN STRUKTUR LUAR KAMPUNG KOTA TANJUNG GEDONG</b> Fermanto Lianto, Rudy Trisno, Mieke Choandi, dan Denny Husin	82
<b>PSIKOEDUKASI DALAM UPAYA MEREDUKSI CAREER INDECISION PADA SISWA SMP NEGERI</b> Rahmah Hastuti dan Yohanes Budiarto	83
<b>PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI ACCOUNTING SOFTWARE ACCURATE UNTUK KARYAWAN STI</b> Michelle Kristian, dan Elsa Imelda	84
<b>PENCEGAHAN RADIKALISME DAN TEROSISME BAGI REMAJA KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU KOTA DEPOK</b> Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, dan Satino	85
<b>PENDAMPINGAN MASYARAKAT MENGENAI PENGATURAN UJARAN KEBENCIAN MENURUT UU ITE</b> Sylvana M.D. Hutabarat, dan Dwi Desi Yayi Tarina	86
<b>PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MELALUI PENDAMPINGAN GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DI SMAN 2 KOTASERANG</b> Wicipto Setiadi, Heru Suyanto, Beniharmoni Harefa, dan Martina Indirarosa	87
<b>BERSAHABAT DENGAN HIPERTENSI” DI ERA NEW NORMAL</b> Sintha Fransiske Simanungkalit, dan Duma Lumbantobing	88

<b>IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA PASCA-KONFLIK SOSIAL BERBASIS AGAMA KELOMPOK SUNNI-SYIAH, SAMPANG-MADURA</b> Marcella Elwina Simandjuntak, Valentinus Suroto, Yohanes Budi Sarwo, dan Benedictus Danang Setianto	173
<b>PENINGKATAN KESADARAN LINGKUNGAN BAGI PENGURUS ORGANISASI SISWA INTRA-SEKOLAH: PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR DARI LIMBAH</b> Renna Eliana Warjoto, dan Tati Barus	175
<b>PENGEMBANGAN WEBSITE KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA JAKARTA</b> Dedi Trisnawarman, Tri Sutrisno, dan Viny Christanti	176
<b>PENGARUH PENGGUNAAN BIODIESEL B30 TERHADAP POMPA BAHAN BAKAR MESIN DIESEL JIANG FA R175A</b> Andi Hakim. W, I Gede Eka Lesmana, dan Nafsan Upara	177
<b>PELATIHAN TEKNOLOGI SILICONE MOLD BERBASIS PRODUK BUDAYA BAGI MASYARAKAT RPTRA MENARA MERUYA SELATAN JAKARTA BARAT</b> Sobron Lubis, Heru B. K, Agasha.W, Kevin Raynaldo, dan Fritzt.G	178
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH KEMATIAN BAYI: PEMINJAMAN GRATIS INKUBATOR UNTUK SELURUH NUSANTARA</b> Ibnu Roihan, Juan Karnadi, Arbi Riantono dan Raldi Artono Koestoer	179
<b>PELATIHAN AKUNTANSI DAN KEWIRAUSAHAAN BAGI SISWA SISWI PANTI ASUHAN ASIH LESTARI</b> Yuniarwati, Arifin Djakasaputra, dan Elizabeth Sugiarto D	180
<b>PERAHU SAMPAN UNTUK MITRA KELOMPOK TANI RUMPUT LAUT DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG</b> P.J. Suranto, W Sulistyawati, Iswadi Nur, dan M Galbi	181
<b>PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SECARA E-FILING</b> Henny dan Herni Kurniawati	183
<b>PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN DAN HUTANG USAHA UNTUK MEMAKSIMALKAN CASH MANAGEMENT</b> Linda Santioso, Susanto Salim, Andreas Bambang Daryatno, dan Nurainun Bangun	184

ID: 083

## IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA PASCA-KONFLIK SOSIAL BERBASIS AGAMA KELOMPOK SUNNI-SYIAH, SAMPANG-MADURA

Marcella Elwina Simandjuntak<sup>1</sup>, Valentinus Suroto<sup>2</sup>, Yohanes Budi Sarwo<sup>3</sup>, dan Benedictus Danang Setianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang  
Surel: marcella@unika.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang  
Surel: suroto@unika.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang  
Surel: budisarwo@unika.ac.id

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang  
Surel: benny@unika.ac.id

### ABSTRAK

Sudah sejak lama, kegiatan komunitas Syiah di berbagai belahan Indonesia mendapatkan resistensi atau penolakan yang kuat dari masyarakat sekitar. Di beberapa daerah, resistensi tidak berkembang menjadi konflik terbuka seperti yang terjadi di Sampang, Madura. Walaupun puncak konflik telah terjadi lebih dari 7 tahun yang lampau, sampai saat ini konflik antara komunitas Sunni-Syiah yang terjadi di Sampang masih menyisakan berbagai persoalan. Dikarenakan berbagai alasan, terutama keamanan, sampai saat ini, komunitas Syiah belum bisa kembali ke kampungnya dan masih ditampung Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Sidoardjo. Negara memiliki tanggung jawab menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tanggung jawab negara ini tidak semata dilakukan saat konflik berlangsung, namun juga harus dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul pasca-konflik. Paper hasil penelitian ini hendak melihat bagaimana pelaksanaan tanggungjawab negara, terutama pasca-konflik dalam menyelesaikan konflik sosial antara komunitas Sunni dan Syiah di Sampang-Madura. Penelitian ini masuk ranah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer terutama diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dan FGD dengan pihak yang terlibat konflik, NGOs pendamping dan pihak Pemerintah. Data sekunder diperoleh dengan mengkaji aturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan topik yang diangkat. Untuk menyelesaikan konflik, sampai saat ini Pemerintah masih menempuh jalur rekonsiliasi. Pemerintah juga telah berupaya melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-konflik bagi kedua pihak. Walaupun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh, tampaknya upaya ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Beberapa opsi penyelesaian yang ditempuh Pemerintah belum dapat terlaksana dengan optimal, karena kedua belah pihak masih bersikukuh pada pendapatnya masing-masing.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab Negara, Konflik Sosial Berbasis Agama, Sunni-Syiah.

### ABSTRACT

*Activities of Shiite (Shia) communities have long been rejected by some religious groups and happened in many different parts of Indonesia. In some areas, the rejection or resistance was not developed into an open conflict as happened in Sampang, Madura. Although the peak of the conflict had taken place more than 7 years ago, nowadays problems still occur. For security reasons, up to now, the Shiite communities have not been able to return to their home-village. They are still living in the shelter accommodated by the East Java Provincial Government in Sidoardjo. As ordered by law, State cq Government, has responsibilities to resolve social conflicts occurred in society, including all post-conflict issues. This paper will try to bring up the implementation of state responsibilities to resolve social-religious-based conflicts between Sunni and Shiite communities in Sampang-Madura. The domain of this research is qualitative research. Primary data is mainly obtained by conducting in-depth interviews and focus group discussions with conflicting parties, accompanying NGOs and the local and regional government officials. Secondary data is obtained by reviewing relevant legislation and literature. Until now, the state cq. government is still pursuing and carrying on the reconciliation*

*process, conducting rehabilitation and doing physical reconstruction by building houses, schools, mosque etc. destroyed during the conflict. But, despite the earnestness, all efforts still seem to be fruitless and failed. Some of the post-conflict settlement options pursued by the Government could not be implemented properly and optimally, since both parties are still maintaining their respective judgements and/or opinions.*

**Keywords:** *State Responsibilities, Religious Based Conflict, Sunni-Shiite (Shia).*



## **SEKRETARIAT**

Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Tarumanagara  
Jl. Letjend. S. Parman No.1  
Jakarta 11440

**<http://senapenmas.untar.ac.id>**



# IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA PASCA-KONFLIK SOSIAL BERBASIS AGAMA KELOMPOK SUNNI-SYIAH, SAMPANG-MADURA

Marcella Elwina Simandjuntak<sup>1</sup>, Valentinus Suroto<sup>2</sup>,  
Yohanes Budi Sarwo<sup>3</sup>, Benedictus Danang Setianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang  
Surel: [marcella@unika.ac.id](mailto:marcella@unika.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang  
Surel: [suroto@unika.ac.id](mailto:suroto@unika.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang  
Surel: [budisarwo@unika.ac.id](mailto:budisarwo@unika.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang  
Surel: [benny@unika.ac.id](mailto:benny@unika.ac.id)

## ABSTRAK

Sudah sejak lama, kegiatan komunitas Syiah di berbagai belahan Indonesia mendapatkan resistensi atau penolakan dari masyarakat sekitar. Di beberapa daerah, resistensi ini tidak berkembang menjadi konflik yang terbuka seperti yang terjadi di Sampang, Madura. Walaupun puncak konflik telah terjadi lebih dari 7 tahun yang lampau, sampai saat ini konflik antara komunitas Sunni-Syiah yang terjadi di Sampang ini masih menyisakan berbagai persoalan. Dikarenakan berbagai alasan, terutama alasan keamanan, sampai saat ini, komunitas Syiah belum bisa kembali ke kampung halamannya dan masih ditampung oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Sidoardjo. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tanggung jawab negara ini tidak semata dilakukan saat konflik sedang berlangsung, namun juga dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul pasca-konflik. Paper ini bertujuan untuk memaparkan hasil studi tentang pelaksanaan tanggungjawab negara, terutama pasca-konflik dalam menyelesaikan konflik sosial antara dua komunitas tersebut serta memberi informasi kepada masyarakat tentang kondisi terkini dari penyelesaian konflik. Penelitian ini masuk ranah penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dan FGD dengan pihak yang terlibat konflik, LSM pendamping dan Pemerintah. Data sekunder diperoleh dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Untuk menyelesaikan konflik, sampai saat ini Pemerintah masih menempuh jalur rekonsiliasi. Pemerintah juga telah berupaya melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-konflik bagi kedua pihak. Walaupun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh, tampaknya upaya ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Beberapa opsi penyelesaian yang ditempuh Pemerintah belum dapat terlaksana dengan optimal, karena kedua belah pihak masih bersikukuh pada pendapatnya masing-masing.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab Negara, Konflik Sosial Berbasis Agama, Sunni-Syiah.

## ABSTRACT

*Activities of Shiite (Shia) communities have long been rejected by some religious groups and happened in many different parts of Indonesia. In some areas, the rejection or resistance was not developed into an open conflict as happened in Sampang, Madura. Although the peak of the conflict had taken place more than 7 years ago, nowadays problems between Sunni and Shiite communities in Sampang-Madura still occur. For security reasons, up to now, the Shiite communities have not been able to return to their home-village. They are still living in the shelter accommodated by the East Java Provincial Government in Sidoardjo. As ordered by law, State cq Government, has responsibilities to resolve social conflicts, including all post-conflict issues. The purpose of this research is to bring up the implementation of state responsibilities to resolve this conflicts. The paper is also aimed to provide information on current/latest condition of the post-conflict settlement. As a qualitative research, the primary data is mainly obtained by conducting in-depth interviews and focus group discussions with conflicting parties, accompanying NGOs and the local government officials. Secondary data is obtained by reviewing relevant legislation, policies and literature study. Until now, the state cq. government has been and is still pursuing and carrying on the reconciliation process, conducting rehabilitation and doing physical reconstruction destroyed during the conflict. But, despite the earnestness, all efforts still seem to be fruitless and failed. Some of the options pursued by the Government could not be implemented properly and optimally, since both parties are still maintaining their respective judgements.*

**Keywords:** State Responsibilities, Religious Based Conflict, Sunni-Shiite (Shia).

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sebuah *chapter* berjudul *Why are We so Groupish?* dalam bukunya *The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion*, Jonathan Haidt (Haidt, 2012) menyatakan bahwa *'morality binds and blinds'*. Selain menyatukan kelompok yang bersepaham, moralitas ternyata juga membutakan. Ia bisa menjadi jurang pemisah yang mendalam bagi umat manusia. Moralitas ternyata dapat mempersulit dipersatukannya kelompok berbeda pandangan moralitas, termasuk keagamaan. Kebutaan yang demikian berpotensi melahirkan kekerasan.

Kekerasan berbasis agama marak terjadi di dunia juga di Indonesia. Secara ironis oleh Ichlasul Amal bahkan dinyatakan bahwa sejarah modern Indonesia adalah sejarah konflik (Amal, 2013). Untuk komunitas Syiah, tidak hanya di Sampang, sudah sejak lama, kegiatan kelompok ini mendapatkan resistensi yang kuat dari masyarakat sekitar di berbagai belahan Indonesia. Namun, di beberapa daerah, resistensi ini tidak berkembang menjadi konflik yang terbuka seperti yang terjadi di Sampang, Madura beberapa tahun yang lalu.

Sumber konflik berbasis agama yang 'murni' terutama terjadi karena klaim kebenaran absolut dari suatu agama. Untuk memperjuangkan dalil kebenaran suatu agama, atas nama agama, seringkali 'kekerasan' dihalalkan jika memang dibutuhkan. Saat konflik dilatarbelakangi 'dalil agama', ia akan memiliki kekuatan atau daya dorong yang sangat dahsyat sehingga meniadakan ruang bagi perbedaan pendapat atau 'dialog' dan kekerasan menjadi sesuatu yang dibenarkan. Secara ironis, seorang rabi Yahudi bernama Jonathan Sacks (Sacks, 2015) mengutip pendapat Blaise Pascal, menyatakan bahwa *'Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction'*. Selanjutnya dalam bukunya berjudul *'Not in God's Name: Confronting Religious Violence'* yang menjadi *bestseller* ia menyatakan pula bahwa:

*... too often in the history of religion, people have killed in the name of God of life, wage war in the name of the God of peace, hated in the name of the God of love and practised cruelty in the name of the God of compassion. When this happens, God speaks, sometimes in a still, small voice almost in audible beneath the clamour of those claiming to speak on his behalf. What He says at such times is: Not in My Name...*

Selain yang murni didasarkan 'dalil agama', ketika muncul ke permukaan, konflik sosial berbasis agama (atau etnis) seringkali bersifat 'unik' dan berkombinasi dengan faktor-faktor lain sesuai dengan konteks sosio-budaya-politik yang ada. Menurut Blagojevic (Blagojevic, 2009), konflik misalnya dapat disebabkan karena krisis struktural, faktor-faktor institusional, perebutan sumber daya serta manipulasi sejarah yang sengaja dihembuskan demi kepentingan kelompok tertentu yang melahirkan ketakutan dan kebencian satu sama lain. Walaupun dalam konteks konflik antar etnis, mengenai hal ini Blagojevic (Blagojevic, 2009) menyatakan:

*Each conflict has its own unique characteristics and in different contexts, some of these elements will be more prominent than the others. All of them are the "common denominators" necessary for conflict to occur. ... [...] The institutional, political entrepreneurs and competition over resources approaches explain how the interaction of institutional and political factors with ethnic emotions leads to ethnification, ethnic intolerance, competition, and eventually – violent conflict.*

Merujuk pada pendapat tersebut, konflik berbasis agama (atau etnis) memang terkadang membutuhkan konteks sosial-politik tertentu untuk akhirnya meletus menjadi konflik yang terbuka. Persaingan institusi, perebutan kekuasaan dan persaingan pemimpin, bahkan perebutan sumber daya sesungguhnya adalah pemicu utama. Sedikit saja 'bumbu' dalil atau ayat agama untuk meletupkan emosi pengikut, situasi akan berkembang menjadi konflik yang terbuka.

Menurut Hadar (Hadar, 2000), akar masalah (*the nature of causes*) dari konflik (horizontal)

yang terjadi di berbagai kawasan di Tanah Air disebabkan karena ‘perbedaan yang melekat’ (*given*) dalam masyarakat kita. Berdasarkan asumsi ini, langkah yang seharusnya diambil menurutnya adalah dengan mengakui secara terbuka adanya perbedaan tersebut, sambil berupaya mencari titik temu atau ‘dialog’ bagi kehidupan bersama. Dibutuhkan kesiapan negara untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Jaminan perlindungan untuk kelompok minoritas atau sub-ordinat harus dirumuskan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada, dan negaralah yang berkewajiban menjamin hal ini (Hadar, 2000). Karakter agama (dan etnis) yang dinamis akan hilang jika negara, --sebagai aktor yang paling bertanggung jawab, gagal menjamin hal tersebut. Sehubungan dengan ini Simonsen (Simonsen, 2005) menyatakan bahwa:

*Ethnic and religion identities are dynamics both in their salience and in their character. Important opportunities for peace-building may be lost if intervening actors fail to acknowledge the dynamic nature of ethnicity and religion especially in the situation where social conflict occurs.*

Menurut Kris Nugroho dan Thomas Santoso benturan sosial yang mengatasnamakan agama atau memanfaatkan sentimen etnis telah menjadi pola umum dalam banyak kerusuhan sosial di Indonesia. Eksploitasi agama untuk kepentingan politik menjadi sesuatu yang mudah dan kerap berujung pada kekerasan religi-politik. Dimensi kekerasan saat ini tidak hanya terbatas pada persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia negara atas hak individu warga negara, namun telah merambah menjadi penghancuran kebebasan untuk beribadah kolektif anggota masyarakat oleh masyarakat lainnya (Nugroho & Santoso, 2000). Kekerasan berbasis agama sesungguhnya tidak hanya terjadi antar kelompok. Beberapa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, juga berpotensi menimbulkan konflik karena membatasi hak asasi kelompok tertentu untuk mendirikan rumah ibadah, memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Padahal negara, --sesuai amanat Konstitusi, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi setiap warga negara dan kelompok untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Mengingat masih banyaknya sisa persoalan yang harus diselesaikan oleh negara cq. Pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya pasca-konflik yang terjadi di Sampang, maka pada kesempatan ini, Penulis berupaya memaparkan berbagai upaya dan kegiatan yang telah dan masih terus diupayakan Pemerintah agar konflik Sunni-Syiah Sampang segera dapat terselesaikan. Namun dari berbagai informasi, terutama hasil wawancara dan *focus group discussion* (FGD), masih banyak sekali sisa persoalan yang harus diselesaikan. Sungguhpun Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin, ternyata sampai saat ini kedua kelompok yang berkonflik masih bersikukuh pada pendapatnya masing-masing, sehingga terlihat adanya ‘kebuntuan’ dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran (Marzuki, 2010). Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, dalam menjalankan penelitian dibutuhkan pendekatan dan metode tertentu. Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum yang non-doktrinal atau empiris. Menurut Baswori dan Suwandi, ‘*qualitative research*’ adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Selanjutnya, mengutip Strauss dan Corbin, Baswori dan Suwandi menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Basrowi & Suwandi, 2008).

Sebagai kegiatan pendahuluan, pada awal studi, Peneliti melakukan inventarisasi dan analisis

terhadap kebijakan serta peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan konflik sosial, dalam hal ini konflik berbasis agama. Menurut Bambang Sunggono, inventarisasi hukum positif seyogyanya dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian hukum. Sebelum seorang peneliti hukum sampai kepada usaha penemuan norma hukum *in concreto*, atau sampai kepada menemukan teori-teori *law in process* dan *law in action*, maka mereka harus mengetahui terlebih dulu apa saja yang terdapat dalam hukum positif yang tengah berlaku tersebut (Sunggono, 2015).

Pendekatan non-doktrinal atau empiris dilaksanakan dengan melakukan studi lapangan tentang realisasi/implementasi pelaksanaan tanggungjawab negara dalam menangani konflik berbasis agama dalam praktek. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam penelitian non-doktrinal (empiris) yang dicari adalah pola-pola kejagan atau pola-pola hubungan baik yang berkorelasi atau memiliki hubungan kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana bisa disimak oleh indra pengamatan (Wignjosoebroto, 2013). Dalam penelitian non-doktrinal atau empiris, Sunggono, mengutip Soetandyo Wignyosuboto menyatakan bahwa hukum dalam penelitian non-doktrinal tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel lainnya (Sunggono, 2015).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan subjek yang relevan atau terkait dengan objek yang diteliti yang terdiri atas informan dan/atau narasumber yang terdiri dari unsur Pemerintah, LSM Pendamping (dalam hal ini KontraS Surabaya) dan tokoh-tokoh dari kedua kelompok yang berkonflik yakni kelompok Sunni dan Syiah. Data sekunder dalam Penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang berupa studi terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal dan literatur serta hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penstudi lainnya yang relevan dengan topik yang diangkat.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar Hukum Penanganan Konflik Sosial**

Dasar hukum penanganan konflik sosial di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Saat disahkan, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi penanganan konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Penanganan Konflik, ruang lingkup penanganan konflik tidak hanya meliputi penghentian konflik, namun juga meliputi pencegahan konflik dan pemulihan pasca-konflik.

Dalam Pasal 1 butir 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan bahwa: “Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa: “Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca-konflik”.

Mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian pasca-konflik, maka Peneliti lebih memfokuskan diri pada tanggungjawab negara dalam upaya pemulihan pasca-konflik.

Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa: “Pemulihan pasca-konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi”. Dalam melaksanakan tugas atau tanggungjawabnya, dalam Pasal 36 ayat (1) dirumuskan bahwa Pemerintah harus melaksanakan upaya pemulihan secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur dengan melaksanakan opsi ataupun, jika dibutuhkan, ketiga proses tersebut yakni rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun upaya rekonsiliasi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dapat dilakukan dengan cara: 1) perundingan secara damai; 2) pemberian restitusi; dan/atau 3) pemaafan dimana ketiga proses rekonsiliasi ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pranata adat dan/atau pranata sosial lainnya atau dengan membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik.

Untuk upaya rehabilitasi, sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, negara cq. pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan: 1) pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan; 2) pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; 3) perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian; 4) penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; 5) penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berdasarkan hak masyarakat; 6) pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; 7) pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; 8) pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; 9) peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan 10) pemberian fasilitas serta pelaksanaan mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

Untuk upaya rekonstruksi, hal yang wajib dilaksanakan negara cq. pemerintah adalah: 1) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pasca-konflik; 2) pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; 3) perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; 4) perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; 5) perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan 6) perbaikan dan pemulihan tempat ibadah, jika memang ditemukan tempat ibadah yang rusak.

Berdasarkan mandat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 di atas, berikut akan dipaparkan implementasi tanggungjawab negara dalam penanganan pasca-konflik sosial berbasis agama kelompok Sunni-Syiah, Sampang-Madura.

### **Akar Masalah Konflik Sosial Berbasis Agama antara Komunitas Sunni-Syiah di Sampang, Madura**

Seperti sudah disebutkan di muka, sampai saat Penelitian ini selesai dilaksanakan, konflik antara Sunni-Syiah yang terjadi di Sampang masih menyisakan berbagai persoalan. Walaupun telah terjadi lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lampau, Negara cq. Pemerintah masih belum dapat menyelesaikan persoalan ini.

Konflik terbuka Sunni-Syiah bermula sekitar April 2011, saat komunitas Syiah hendak memperingati acara keagamaan, komunitas Sunni memblokir tempat acara dan menghadang komunitas Syiah agar tidak menghadiri acara tersebut. Puncak konflik Sunni-Syiah terjadi pada bulan Agustus 2012 yang berakibat jatuhnya korban jiwa, luka-luka (termasuk aparat kepolisian) dan harta benda dengan terbakar habisnya rumah dan harta benda komunitas Syiah. Demi alasan keamanan, oleh Pemerintah, komunitas Syiah diminta mengungsi ke GOR Sampang untuk

penampungan sementara. Untuk selanjutnya, untuk alasan yang sama, Pemerintah Propinsi akhirnya memindahkan seluruh pengungsi ke Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo, tempat mereka berdiam hingga saat ini.

Terlepas dari gerakan yang secara aktif menolak keberadaan komunitas Syiah di berbagai wilayah lain di Indonesia, dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa konflik di Sampang lebih disebabkan karena perebutan 'otoritas keagamaan' dan 'jamaah' antar pemimpin agama, karena menurut hemat Penulis, perbedaan paham keagamaan sesungguhnya tidak dengan sendirinya melahirkan konflik. Konflik di Sampang ditengarai terjadi karena ada dua pihak yang berebut sumber daya yang terbatas yakni 'jamaah'. Kelompok Syiah, karena dianggap sebagai kelompok yang baru hadir dengan nilai-nilai yang berbeda dan berupaya memperbanyak anggota, maka kelompok yang sudah mapan yakni kelompok Sunni menganggapnya sebagai suatu ancaman. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Blagojevic di atas (Blagojevic, 2009) bahwa konflik berbasis agama sering disebabkan oleh latar belakang non-agama diantaranya perebutan sumber daya.

Walaupun menurut banyak pihak konflik di Sampang lebih disebabkan karena perebutan sumber daya, alasan lain mengapa komunitas Sunni Sampang tidak dapat menerima komunitas Syiah kembali ke kampung halamannya adalah sehubungan dengan ajaran pemimpin komunitas Syiah yakni Ustad Tajul Muluk yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam dan meresahkan masyarakat. Menurut kelompok Sunni, konflik terjadi karena pimpinan komunitas Syiah, Ustad Tajul Muluk, telah mengingkari kesepakatan untuk menghentikan aktivitasnya dakwahnya karena dianggap 'sesat'.

Jika komunitas Sunni menganggap bahwa ajaran Syiah 'sesat' atau 'menyimpang', maka komunitas Syiah, yang diwakili oleh Ustad Tajul Muluk, berpendapat bahwa ada pemaksaan atau penghakiman sepihak dari pihak Sunni terhadap ajaran serta aktivitas komunitas Syiah. Ia bersikukuh bahwa dakwah yang dilakukannya adalah penguatan internal jamaah Syiah sendiri dan sebagai negara hukum, konstitusi melindungi setiap warga negara untuk beribadah dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saat wawancara dan FGD, sebagai pemimpin Kaum Syiah Sampang, Ustad Tajul Muluk berpendapat bahwa ada usaha yang dilakukan terus-menerus untuk menetapkan Syiah sebagai ajaran 'sesat' dan rasa permusuhan juga disebarkan secara intensif terhadap kaum mereka.

Pendapat kedua kubu ini dideskripsikan oleh Hadar (Hadar, 2000) sebagai ketiadaan pengakuan secara terbuka tentang adanya perbedaan. Kedua kubu ini tidak berupaya mencari titik temu bagi kehidupan bersama di mana perbedaan yang ada seharusnya digunakan untuk memperkaya kehidupan bersama dalam masyarakat. Kondisi ini juga sejalan dengan pendapat Jonathan Haidt (Haidt, 2012) bahwa '*morality binds and blinds*'. Dengan ketiadaan keterbukaan, bahkan perbedaan yang ada justru diperuncing, secara alamiah konflik akan berpotensi untuk tumbuh dengan subur.

### **Pelaksanaan Tanggungjawab Negara Menyelesaikan Konflik Sosial Berbasis Agama antara Komunitas Sunni-Syiah di Sampang**

Dalam realita, sampai saat ini Komunitas Syiah masih berada di pengungsian yang disediakan oleh Pemerintah yakni sebuah penampungan di Rumah Susun atau Rusunawa Puspa Agro di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain karena penolakan masyarakat sekitar ada berbagai keraguan lain diantaranya alasan keamanan dan alasan potensi konflik yang masih sangat tinggi karena dapat terulang kembali, sehingga sampai saat ini mereka belum bisa kembali ke kampung halamannya di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, Sampang.

Setelah mengungsi lebih dari 7 (tujuh) tahun di Rusunawa, dalam realita masih terdapat 82 keluarga dengan total 335 jiwa komunitas Syiah yang tinggal di pengungsian (data pertengahan

tahun 2018). Jumlah ini terus berubah karena beberapa pengungsi menikah dan memiliki anak yang juga lahir di pengungsian dan juga memperoleh status sebagai pengungsi.

Mengingat terbatasnya ruang untuk menulis, maka berikut secara singkat dipaparkan beberapa hal yang telah dilaksanakan dan masih direncanakan Negara cq. Pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Konflik Sosial.

### **Pelaksanaan Rekonsiliasi**

Dari hasil studi, sejak konflik terbuka berakhir dan komunitas Syiah dievakuasi ke pengungsian, Negara cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebenarnya telah berupaya melaksanakan perundingan dan mencoba melakukan mediasi, mengupayakan perdamaian dan berupaya agar kedua pihak saling memberi maaf dengan melakukan pendekatan dengan kedua pihak yang berkonflik. Memang ada debat yang dapat dimunculkan yakni apakah yang dilakukan Negara cq. Pemerintah ini sudah cukup memadai? Terlepas dari kemungkinan perdebatan tersebut, jika hendak dikatakan bahwa Negara cq. Pemerintah belum melaksanakan apapun, menurut hemat Penulis adalah tidak tepat, karena dalam realita berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah.

Beberapa kegiatan perundingan serta proses mediasi dilaksanakan, termasuk mempertemukan kedua belah pihak. Fasilitasi ini juga mengikutsertakan salah satu *Local NGOs* atau Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu KontraS Surabaya yang sangat berperan mendampingi komunitas Syiah dari sejak konflik terbuka terjadi. Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh berupa dokumentasi foto atau notulensi acara, dalam beberapa pertemuan yang difasilitasi Pemerintah dan KontraS, nampaknya, saat bertemu, kedua pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Namun peliknya, setelah perundingan dan kegiatan selesai dilaksanakan, kedua pihak yang berkonflik ini kembali pada keyakinan dan posisinya semula. Dengan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa upaya rekonsiliasi dan perdamaian atau maaf yang diupayakan masih mengalami kebuntuan.

Jika keinginan kembali ke kampung halaman ingin dituruti, kelompok Sunni memberikan syarat kepada kelompok Syiah untuk melakukan ‘pertobatan sosial’, yakni berikrar untuk meninggalkan ‘ajaran sesat’ mereka dan kembali ke ajaran semula. Sulitnya pimpinan Syiah bersikukuh bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing yang dijamin oleh konstitusi dan berpendapat bahwa keyakinan yang mereka jalankan bukanlah keyakinan yang menyimpang atau ‘sesat’ sebagaimana diklaim oleh kelompok lainnya, walaupun dalam realita, penetapan ‘sesat’ ini telah berujung pada keputusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada Ustad Tajul Muluk yang dianggap melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pimpinan komunitas Syiah, dalam hal ini Ustad Tajul Muluk menolak syarat pertobatan sosial tersebut, yang menurutnya tidak lain adalah pemaksaan kehendak semata.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-undang Penanganan Konflik Sosial, salah satu upaya pelaksanaan rekonsiliasi adalah dengan memberikan restitusi. Secara umum Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga (bukan oleh negara), berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya lainnya. Adapun dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa “restitusi” adalah pembayaran ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya.

Dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 7 tahun 2012, dijelaskan bahwa “Pemberian restitusi didasarkan atas rekomendasi dari Satuan Tugas

Penyelesaian Konflik Sosial berdasarkan kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan. Dalam hal pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tidak mampu memberikan restitusi, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kompensasi yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Walaupun komunitas Syiah adalah pihak yang tersingkir dan harus mengungsi, restitusi tidak pernah diberikan oleh pihak Sunni dengan alasan bahwa kerugian harta benda serta trauma juga dialami oleh pihak Sunni. Dengan alasan demikian, ada kendala ketidakjelasan siapa yang menjadi korban dalam konflik ini, Namun karena kelompok Syiah adalah kelompok yang harus mengungsi, maka negara cq. Pemerintah Jawa Timur kemudian memberikan ‘kompensasi’ sesuai dengan kemampuan keuangan negara (dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur) kepada komunitas Syiah yang mengungsi. Pengertian kompensasi sendiri tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang penanganan konflik sosial. Namun jika merujuk pada pengertian yang diberikan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ‘Kompensasi’ diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (Elsam, tanpa tahun). Kompensasi yang diberikan oleh negara terhadap Pengungsi atau Komunitas Syiah adalah penyediaan *shelter* atau tempat penampungan dan alokasi biaya hidup perbulan untuk setiap jiwa (termasuk anak-anak dan anak yang dilahirkan di pengungsian) yang mana anggarannya murni dialokasikan dari APBD Pemerintah Provinsi.

### **Pelaksanaan Rehabilitasi**

Untuk upaya rehabilitasi, sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Negara cq. Pemerintah melaksanakan beberapa program atau kegiatan. Kegiatan pertama adalah pemulihan psikologis korban konflik. Pemulihan psikologis trauma yang dialami komunitas Syiah dilakukan dengan menggandeng mitra dari YEIL dari Yogyakarta dan Gusdurian, sedangkan untuk komunitas Sunni dibantu oleh pihak Nahdlatul Ulama setempat. Pemerintah juga berupaya memfasilitasi ‘piknik’ atau ‘mudik’ desa bagi pengungsi dengan biaya Pemerintah

Untuk pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban juga perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian telah dicoba dilakukan dengan perbaikan lingkungan serta perbaikan infrastruktur jalan di daerah konflik. Pemerintah juga telah merencanakan pembangunan rumah sederhana baik bagi pengungsi maupun masyarakat setempat di 2 (dua) desa lokasi pasca-konflik. Selain itu Pemerintah juga melaksanakan sertifikasi tanah melalui program PRONA. Di sektor ekonomi, Pemerintah telah berupaya melaksanakan pemberdayaan pasar desa.

Untuk pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, saat studi dilakukan, oleh Pemerintah, telah dan masih dicoba dilakukan pendataan jumlah kerugian yang diderita dalam rangka pelaksanaan pemulihan aset korban konflik. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, karena kedua kelompok masing-masing merasa sebagai korban, kesulitan juga ditemui Pemerintah dalam memberikan dan menetapkan jumlah kompensasi.

Walaupun cukup terlambat, Pemerintah juga menyediakan pelayanan administrasi kependudukan untuk warga Syiah di pengungsian. Pemerintah melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi Pengungsi karena surat-surat ini sebagian besar entah hilang, tertinggal saat mengungsi atau terbakar saat konflik terjadi. Untuk bayi yang lahir di pengungsian, Pemerintah Kab. Sampang juga melayani pembuatan Akta Kelahiran. Pelayanan adminduk ini dilakukan tanpa memungut biaya dan kemudahan persyaratan lainnya mulai tahun 2016 dengan cara mendata langsung di tempat pengungsian. Untuk bayi yang lahir di pengungsian, diberi akta kelahiran Sidoarjo. Diinformasikan saat wawancara bahwa surat-surat



kependudukan ini penting untuk melakukan pendataan aset, terutama tanah, karena adanya PRONA atau Program Nasional Agraria untuk seluruh desa yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi. Untuk kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan, oleh Pemerintah, bagi Pengungsi, tersedia layanan Jamkesmas (yang dilanjutkan dengan program BPJS).

### **Pelaksanaan Rekonstruksi**

Segera setelah konflik terbuka berakhir dan komunitas Syiah dievakuasi ke tempat pengungsian, pemerintah melaksanakan pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di daerah pasca-konflik, di mana setelah ditutup untuk beberapa saat, pelayanan publik dibuka kembali dan bagi mereka yang membutuhkan pelayanan, dilayani sebagaimana biasa. Pemerintah Propinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten juga telah berupaya melaksanakan penataan infrastruktur dan fasilitas umum dengan melaksanakan pembangunan kembali tempat ibadah (Mushola) yang rusak akibat konflik, pembangunan SD Negeri 03 Karangayam dan penyediaan air bersih. Pihak NU juga membantu membangun Madrasah dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan.

Untuk tidak menumbuhkan kecemburuan sosial antar kedua kelompok yang berkonflik, Pemerintah Propinsi tengah merencanakan pembangunan rumah layak huni baik bagi pengungsi maupun bagi masyarakat setempat. Program pembangunan sederhana atau rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi ini memang mau tidak mau juga harus menyertakan dan disediakan bagi masyarakat Sampang dari kelompok Sunni. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa apabila rumah ini hanya diberikan untuk mereka yang mengungsi, maka akan tumbuh kecemburuan sosial baru, karena rumah yang dihuni warga Sunni sekitar perkampungan juga banyak yang rusak dan tidak layak huni. Walaupun bukan rusak akibat konflik, bila pengungsi kembali dan mendapatkan rumah baru, secara psikologis hal ini dapat berdampak tumbuhnya rasa iri hati. Demi menjaga keadaan agar tetap kondusif, dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah mau tidak mau juga harus memberikan fasilitas kepada mereka yang tidak mengungsi. Tampaknya sampai saat laporan ini ditulis, hal ini belum dapat diwujudkan.

Kecemburuan sosial menurut Peneliti mudah timbul karena saat komunitas Syiah hidup di pengungsian, mereka menerima jatah biaya hidup perkepala perbulannya (termasuk bayi dan anak-anak). Dengan jatah biaya hidup yang diberikan serta kesempatan bekerja di pengungsian, banyak diantara mereka yang kemudian dapat hidup lebih layak daripada ketika mereka masih tinggal di daerah konflik. Banyak pula yang membeli kendaraan bermotor roda dua. Hal mana tidak dapat dilakukan oleh warga Sunni, mengingat pada umumnya memang masyarakat Sampang masih hidup dalam kondisi yang relatif miskin.

Mengingat warga Sampang belum sepenuhnya dapat menerima kembali saudara-saudaranya dari kelompok Syiah, dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah mengusulkan wacana untuk melakukan 'relokasi' Pengungsi ke tempat lain di daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Namun rencana Pemerintah ini nampaknya tidak disetujui oleh Pengungsi. Rencana Pemerintah ini dianggap bukan hal yang bijaksana karena menurut kelompok Syiah setiap warga negara dijamin hak asasinya baik dalam Konstitusi maupun dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk bergerak dan bebas dan menentukan dimana mereka akan membangun kehidupannya. Baik negara ataupun kelompok manapun tidak memiliki hak untuk melarang atau mencabut hak asasi tersebut, dan jika terjadi hal ini akan menjadi preseden yang buruk bagi pemenuhan hak asasi warga negara di manapun di seluruh Indonesia. Rencana relokasi inipun menuai masalah, karena potensi resistensi dari masyarakat sekitar wilayah relokasi, karena secara nasional, masyarakat kurang dapat menerima kelompok Syiah ini dengan berbagai alasan.

Dalam FGD terungkap bahwa kelompok Sunni sesungguhnya memperbolehkan beberapa pengungsi kembali ke Sampang, kecuali satu keluarga yakni keluarga inti Ustad Tajul Muluk.

Sulitnya usulan inipun ditolak oleh kelompok Syiah dengan alasan soliditas. Bagi komunitas Syiah, mereka semua memiliki hak yang sama untuk kembali ke kampung halamannya sendiri. Dibenarkan oleh pimpinan komunitas Syiah bahwa beberapa pengungsi pernah 'mudik' ke Sampang untuk bersilaturahmi dengan keluarga, tilik kubur, bahkan ada beberapa diantaranya yang bermalam di rumah keluarga. Hal ini menurutnya tidak menimbulkan masalah karena tidak adanya rasa dendam dan kebencian diantara mereka.

Salah satu peserta *focus group discussion* dari Ahlul Bait Indonesia (ABI) menyatakan bahwa warga Sampang sebenarnya tidak merasa keberatan apabila pengungsi pulang kembali ke kampung halamannya. Hambatannya menurutnya hanya terletak di tangan 'segelintir elite' tertentu yang menolak kepulangan pengungsi karena merasa eksistensinya terancam. Kepulangan pengungsi sesungguhnya sangat penting bagi ABI, karena hal ini akan menunjukkan sikap adil Pemerintah melindungi kelompok minoritas. Pulangnya pengungsi ke kampung halamannya adalah 'simbol' bahwa Pemerintah tidak membenarkan kekerasan dan pemaksaan kehendak suatu kelompok terhadap kelompok lain terutama bagi minoritas. Jika boleh memilih, pengungsi tetap memilih tinggal di Surabaya, mengingat berbagai kemudahan yang bisa diperoleh di kota besar. Menerima program relokasi adalah preseden buruk dan merupakan gambaran ketidaseriusan dan ketidakadilan Pemerintah terhadap kaum minoritas.

Argumentasi tentang Hak Asasi kaum minoritas ini memang tidak salah, namun sebagaimana terungkap dari hasil studi, hal ini merupakan pilihan yang sulit. Jika kembali ke kampung halaman, sampai seberapa jauh dan lama Pemerintah harus menjamin keselamatan komunitas Syiah. Pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa terus menerus mengawasi keamanan mereka dan jika konflik terbuka terjadi lagi, maka Pemerintah kembalilah yang akan disalahkan oleh berbagai pihak karena mengambil keputusan yang tidak tepat atau bijaksana. Keraguan untuk memulangkan kelompok Syiah ke kampung halamannya ini tentunya beralasan.

Walaupun saat ini kondisi keamanan di Sampang, terutama di Kecamatan Omben relatif aman, kondusif, dan kehidupan masyarakat dan kegiatan keagamaan berjalan seperti biasa, namun masih ada beberapa sisa masalah yang belum dapat dituntaskan oleh Pemerintah. Masalah tersebut diantaranya bilamanakah Pengungsi dapat pulang ke kampung halaman, masih layakkah mereka menyandang status sebagai Pengungsi dan sampai kapan jatah biaya hidup ini masih akan dibebankan pada APBD?

Dari berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan rekonstruksi, baik dengan opsi relokasi maupun kembali ke kampung halaman, keduanya masih sulit dilaksanakan. Menurut peneliti, hal ini menandakan bahwa proses rekonsiliasi belum sepenuhnya berhasil. Sampai saat ini, walaupun telah berupaya dengan proses waktu yang cukup lama, apa yang dilakukan Negara cq. Pemerintah ternyata belum membuahkan hasil dan kepastian. Konteks sosio-politis masyarakat dan 'elite' kedua kubu menurut hemat Peneliti adalah penyebab upaya yang dilakukan Pemerintah tidak dapat berjalan optimal.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya dari Negara cq. Pemerintah untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan mandat dari peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial untuk menangani konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura telah terlihat, baik dengan melaksanakan proses rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-konflik.

Namun ujung dari kisah konflik ini kelihatannya belum dapat ditebak. Sampai saat ini, kedua pihak yang berkonflik masih belum dapat berdamai, masih saling bersilang pendapat dan belum dapat menerima opsi yang ditawarkan oleh Negara cq. Pemerintah. Keduanya tampak masih bersikukuh pada keyakinan dan pendapatnya masing-masing.

Walaupun hal ini memang tanggungjawab Negara, implikasi praktis yang masih harus dijawab lebih lanjut adalah sampai sejauh mana Negara cq. Pemerintah harus terus mengawasi dan menangani konflik ini, sementara kedua pihak yang berkonflik sulit untuk didamaikan? Berapa banyak lagi energi dan beban (keuangan dari APBD) yang harus ditanggung Negara cq. Pemerintah, mengingat jika kedua belah pihak mau berdamai, maka sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak? Kapan kiranya status pengungsi Syiah akan berakhir? Satu hal lagi yang terpenting dari perspektif sosial-budaya adalah bilamana masyarakat Sunni-Syiah ini dapat hidup secara damai sebagai saudara terlepas dari berbagai perbedaan yang ada? Kelihatannya belum ada kepastian tentang hal ini. Bagaimana kemudian akhir dari kisah konflik saudara bersaudara ini sungguh tidak ada yang dapat memastikan?

### **Ucapan Terimakasih**

Tulisan merupakan bagian dari Laporan Penelitian Hibah PUPT Kementerian Ristekdikti berjudul: 'Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Restitusi Pasca Konflik antar Agama dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia', dibiayai anggaran DIPA tahun 2017 dan 2018 dengan Kontrak Penelitian No. 011/K6/KM/SP2H/PENELITIAN/2017. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kab. Sampang, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Ahlul Bait Indonesia (ABI), Ustad Tadjul Muluk dan keluarga, Komunitas Pengungsi Syiah di Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo dan KontraS Surabaya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan FGD serta memberikan data-data yang dibutuhkan saat penelitian.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

- Amal, Ichlasul. (2013). dalam Bambang W. Soeharto. *Menangani Konflik di Indonesia*. Kata Hasta Pusaka, Jakarta
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta
- ELSAM. (tanpa tahun). *Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat pada Pengadilan HAM*. Progres Report 6. ELSAM, Jakarta
- Hadar, Ivan A. (2000). Berbeda tanpa Konflik, dalam Paul Tahalele (ed.). *Indonesia di Persimpangan Kekuasaan: Dominasi Kekerasan Publik atas Dialog Publik*. The Go-East Institute, Jakarta
- Haidt, Jonathan. (2012). *The Righteous Mind: Why Good People are Devided by Politics and Religion*. Vintage, New York
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Nugroho, Kris dan Santoso, Thomas. (2000). Episode Tahun Kekerasan 1996-1999, dalam Paul Tahalele et.al. *Indonesia di Persimpangan Kekuasaan: Dominasi Kekerasan Publik atas Dialog Publik*. The Go-East Institute, Jakarta
- Sacks, Jonathan. (2015). *Not in God's Name: Confronting Religious Violence*. Hodder & Stoughton Ltd., London
- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wignjoseobroto, Soetandyo. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Setara Press, Malang

#### **Jurnal**

- Blagojevic, Bojana. (2009). Causes of Ethnic Conflict: A Conceptual Framework. *Journal of Global Change and Governance, Volume III* (No. 1. Winter 2009). Rutgers University, New York

Simonsen, Sven Gunnar (2005). Addressing Ethnic Division in Post Conflict Institution-Building: Lesson from Recent Cases, *Security Dialogue Vol. 36* (No. 3 September 2005). Norway: International Peace Research Institute Oslo (PRIO)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.